

PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA: FONDASI FILOSOFIS BANGSA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KENEGARAAN

Farah Febrianty¹, Hariyanti.A², Nur Apriyani³
febriantifarah48@gmail.com¹, anthythy156@gmail.com², nurapriyani@stimi-yapmi.ac.id³
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia YAPMI

ABSTRAK

Makalah ini membahas secara komprehensif tentang dasar dan ideologi negara, dengan menitikberatkan pada Pancasila sebagai landasan fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulisan ini diawali dengan penguraian pengertian negara, unsur-unsur konstitutif dan deklaratif pembentuknya, serta teori-teori klasik mengenai proses terbentuknya negara, seperti teori ketuhanan, kekuasaan, kontrak sosial, dan hukum alam. Selanjutnya, makalah membedah konsep ideologi secara umum, termasuk nilai-nilai dasar yang melandasinya, serta fungsinya dalam menyatukan masyarakat dan mengarahkan arah kebijakan negara. Ideologi Pancasila diposisikan tidak hanya sebagai dasar konstitusional dan sumber hukum tertinggi, tetapi juga sebagai panduan moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, ideologi negara dituntut untuk terus diperkuat melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila agar mampu menjaga identitas dan integritas bangsa. Makalah ini diakhiri dengan penegasan pentingnya ideologi sebagai fondasi utama dalam pembangunan negara yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Negara, Ideologi, Pancasila, Konstitusi, Teori Negara, Fungsi Ideologi.

ABSTRACT

This paper provides a comprehensive discussion on the foundation and ideology of the state, emphasizing Pancasila as the fundamental basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The paper begins by explaining the concept of the state, including its constitutive and declarative elements, as well as classical theories regarding the formation of states, such as the divine theory, power theory, social contract theory, and natural law theory. It then delves into the general concept of ideology, including its underlying core values and its function in unifying society and guiding national policy. Pancasila is positioned not only as the constitutional foundation and the highest source of law, but also as a moral and social compass in national and civic life. In the face of globalization, national ideology must be continuously reinforced through the understanding and application of Pancasila values to safeguard the nation's identity and integrity. The paper concludes by affirming the importance of ideology as the primary foundation for building a just, civilized, and socially equitable state.

Keywords: State, Ideology, Pancasila, Constitution, State Theory, Ideological Function.

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia tentu memiliki dasar dan ideologi yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara berfungsi sebagai pondasi konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan ideologi negara merupakan panduan nilai dan cita-cita kolektif yang memberi arah dalam mencapai tujuan nasional. Tanpa adanya dasar dan ideologi, suatu negara akan kehilangan arah, tidak memiliki identitas yang kuat, dan mudah terpengaruh oleh kekuatan dari luar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dasar dan ideologi negara sangat penting, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila tidak hanya menjadi falsafah hidup bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya dan tradisi bangsa Indonesia sendiri, seperti nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa yang menghormati perbedaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum nasional. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan dalam ketatanegaraan, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam rangka menciptakan kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan bermartabat.

Namun demikian, seiring berkembangnya zaman dan masuknya pengaruh globalisasi, nilai-nilai Pancasila mulai menghadapi tantangan yang serius. Masyarakat, terutama generasi muda, semakin terpapar oleh nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan jati diri bangsa. Gejala individualisme, konsumerisme, bahkan radikalisme ideologis mulai muncul di berbagai lapisan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara harus terus dilakukan melalui pendidikan, keteladanan, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penting untuk memahami bagaimana negara terbentuk dan mengapa ideologi menjadi hal yang mutlak dalam kehidupan suatu negara. Dalam ilmu politik, terdapat berbagai teori tentang pembentukan negara, seperti teori ketuhanan, teori kekuatan, teori perjanjian sosial, dan teori hukum alam. Teori-teori ini membantu kita memahami latar belakang terbentuknya negara dan perlunya sistem nilai atau ideologi untuk mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Ideologi juga berperan sebagai sarana integrasi dan kontrol sosial, yang menjamin kehidupan yang stabil dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas secara menyeluruh mengenai pengertian negara, unsur-unsurnya, teori-teori pembentukan negara, serta pentingnya ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fokus utama pembahasan diarahkan pada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap tema ini, diharapkan pembaca dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan memperkuat komitmen dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode studi pustaka (library research). Penulis mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai sumber literatur seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi akademik lainnya yang relevan dengan topik dasar dan ideologi negara. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep negara, teori-teori pembentukan negara, serta fungsi dan peranan ideologi, khususnya Pancasila, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data dari berbagai referensi yang telah dikaji. Melalui metode ini, penulis berusaha menyajikan informasi secara sistematis dan runtut agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi pembaca mengenai pentingnya dasar negara dan ideologi dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan suatu

bangsa. Fokus utama dari pembahasan diarahkan pada penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan konstitusional dan ideologi nasional Indonesia di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Negara bukan hanya entitas administratif yang menjalankan pemerintahan, tetapi juga merupakan institusi politik dan hukum yang berperan strategis dalam menciptakan keteraturan, keadilan, serta kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, keberadaan negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan kolektif masyarakat yang menginginkan kehidupan yang tertib dan terlindungi secara hukum.

Dalam ilmu politik, negara dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki unsur-unsur utama yang bersifat konstitutif, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini adalah syarat mutlak terbentuknya sebuah negara. Rakyat merupakan subjek utama yang memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara. Wilayah menjadi batas yurisdiksi hukum dan kedaulatan, sedangkan pemerintahan yang berdaulat bertugas untuk menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, dan penegakan hukum dalam negara.

Selain unsur konstitutif, negara juga memiliki unsur deklaratif. Unsur ini mencakup pengakuan dari negara lain, konstitusi sebagai hukum dasar, dan kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik di tingkat internasional. Pengakuan ini penting sebagai legitimasi eksternal agar eksistensi negara dapat diterima dan dihormati oleh komunitas global. Dengan demikian, negara bukan hanya entitas yang berlaku secara domestik, tetapi juga bagian dari sistem hubungan antarbangsa.

Unsur rakyat merupakan elemen yang paling esensial dalam sebuah negara. Tanpa rakyat, negara tidak memiliki legitimasi maupun tujuan eksistensial. Rakyat terdiri atas penduduk dan warga negara. Penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara, sementara warga negara adalah individu yang memiliki ikatan hukum dan politik dengan negara. Hak dan kewajiban warga negara menjadi pondasi dalam menjalin hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Unsur wilayah menjadi batas geospasial di mana negara menjalankan kedaulatannya. Wilayah ini mencakup daratan, lautan, udara, dan bahkan ruang bawah tanah dalam batas-batas tertentu. Kepemilikan wilayah yang sah dan diakui penting untuk menjamin kedaulatan serta menjadi dasar yurisdiksi hukum dan perlindungan atas kekayaan alam serta kepentingan nasional di dalamnya.

Sementara itu, pemerintahan yang berdaulat menjadi pelaksana dari kehendak rakyat dan prinsip-prinsip konstitusi. Pemerintahan terdiri dari tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya harus saling mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah bertugas menetapkan aturan, menjalankan kebijakan publik, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Terkait asal mula terbentuknya negara, terdapat beberapa teori klasik yang menjelaskan proses dan alasan keberadaan negara. Teori Ketuhanan menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan kehendak Tuhan. Penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi yang memiliki legitimasi mutlak untuk memerintah. Teori ini mendominasi pemikiran pada masa kerajaan dan monarki absolut.

Berikutnya adalah teori Kekuatan (*force theory*) yang menyatakan bahwa negara terbentuk dari penaklukan dan dominasi kelompok kuat atas yang lemah. Kekuasaan dan kekuatan militer menjadi basis terbentuknya struktur negara. Dalam sejarah, banyak negara

lahir akibat perang, penjajahan, atau pemberontakan yang kemudian menghasilkan kekuasaan politik yang sah secara *de facto*.

Teori Perjanjian Sosial menawarkan pendekatan yang lebih demokratis. Tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa negara dibentuk atas dasar kontrak sosial antara individu-individu dalam masyarakat. Negara dibentuk untuk menjamin hak dan kebebasan individu, sekaligus mencegah konflik sosial yang destruktif.

Dalam pandangan Hobbes, negara diperlukan untuk menghindari kondisi alami yang disebut *bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua). Locke menekankan pentingnya perlindungan atas hak-hak alamiah seperti hidup, kebebasan, dan milik pribadi. Sementara itu, Rousseau menekankan pentingnya kehendak umum (*general will*) sebagai sumber kekuasaan yang sah.

Teori lainnya adalah Hukum Alam, yang melihat negara sebagai hasil alami dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama dalam komunitas yang tertib. Negara dipandang sebagai konsekuensi logis dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan kolektif seperti keadilan, perlindungan, dan ketertiban umum.

Seiring dengan terbentuknya negara, masyarakat juga memerlukan suatu sistem nilai dan cita-cita bersama yang disebut ideologi. Ideologi merupakan seperangkat gagasan, prinsip, dan nilai dasar yang memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi menciptakan identitas nasional dan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan politik dan hukum.

Di Indonesia, ideologi yang dianut adalah Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup, sumber nilai, norma hukum, dan jati diri bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila bersumber dari budaya, agama, dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang dikristalisasi dalam lima sila utama.

Kelima sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Setiap sila mengandung makna mendalam yang menjadi pedoman dalam berperilaku, bermasyarakat, dan bernegara.

Sebagai ideologi, Pancasila memiliki fungsi integratif yang sangat penting dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Ia mampu menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa dalam satu kesatuan bangsa. Nilai inklusif dalam Pancasila menjamin bahwa semua golongan mendapat tempat yang setara dalam kehidupan sosial dan politik.

Pancasila juga berperan sebagai alat kontrol terhadap arah kebijakan dan perilaku kekuasaan negara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Hal ini memungkinkan bangsa Indonesia untuk menerima kemajuan teknologi dan globalisasi tanpa harus kehilangan identitas nasional.

Selain fungsi integratif dan adaptif, ideologi juga memiliki fungsi kritis dan praksis. Ideologi menjadi alat untuk mengukur apakah suatu kebijakan atau tindakan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Fungsi praksis berarti ideologi harus diterjemahkan dalam kebijakan publik, sistem hukum, dan perilaku sosial yang nyata.

Tantangan ideologis di era globalisasi semakin kompleks. Masuknya paham individualisme, konsumerisme, radikalisme, dan ideologi transnasional menjadi ancaman

terhadap kelestarian nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan ideologi di berbagai tingkat masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Pendidikan Pancasila tidak cukup disampaikan secara kognitif, tetapi harus diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah, keluarga, institusi negara, dan media harus menjadi agen ideologis yang menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

Selain Pancasila, ideologi lain seperti liberalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, dan fasisme juga berkembang di berbagai negara. Masing-masing memiliki ciri khas dan tujuan tertentu. Namun, Indonesia memilih untuk tidak menganut satu ideologi ekstrem, melainkan menciptakan sintesis melalui Pancasila yang bersifat moderat, religius, dan humanis.

Dengan segala tantangan yang ada, tugas utama generasi saat ini dan mendatang adalah menjaga kemurnian dan relevansi nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus dijaga agar tidak hanya menjadi simbol formal negara, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan oleh seluruh elemen bangsa dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, dasar dan ideologi negara tidak hanya menjadi bagian dari kajian teoretis, tetapi juga sangat menentukan keberlangsungan dan arah masa depan bangsa. Melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia dapat terus melangkah maju menuju masyarakat yang adil, makmur, dan beradab sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

KESIMPULAN

Negara merupakan suatu entitas politik yang terbentuk atas dasar unsur-unsur penting seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Keempat unsur ini menjadi syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara yang berdaulat dan diakui secara internasional. Dalam sejarah pemikiran politik, berbagai teori telah menjelaskan proses pembentukan negara, mulai dari teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian sosial, hingga teori hukum alam. Setiap teori memberikan pandangan filosofis mengenai asal-usul negara dan legitimasi kekuasaan yang dimilikinya.

Selain itu, keberadaan ideologi sangat penting dalam menjaga arah, identitas, dan tujuan negara. Ideologi berfungsi sebagai sistem nilai dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari politik, sosial, budaya, hingga hukum. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat inklusif dan humanis menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.

Dengan memahami makna dan fungsi dasar negara serta ideologi, khususnya Pancasila, masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjaga keutuhan bangsa dan mengarahkan pembangunan nasional sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil, damai, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ridho. Gerakan Keagamaan dan Pemikiran. Wamy, 1999.
- Adji Samekto. Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme. Konstitusi Press, 2015.
- Azhari, Aidul Fitriadi. Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia. UII Press, 2013.
- Daullah, Rifa, dkk. "Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum." Gema Keadilan, vol. 9, no. 2,

- 2022.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ebenstein, William & Fogelman, Edwin. *Isme-Isme Dewasa Ini (Edisi 9)*. Erlangga, 1990.
- Fitriani, Dian. “Konsep Negara dalam Perspektif Politik dan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 53, no. 1, 2023.
- Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary (9th ed.)*. West Publishing Co., 2009.
- Hatta, Mohammad. *Pengertian Pancasila*. Idyu Press.
- Hayat, Rafiqah. “Konsep Dasar Negara dalam Sistem Kenegaraan.” *Jurnal Riset Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 30–36. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips>
<https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
<https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jurpis/article/view/1089>
- IAIN Bukittinggi. *The History Ideology of the World*. 2010.
- Kusnadi, Dede. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Prenadamedia Group, 2022.
- Laski, Harold J. *Pengantar Ilmu Politik*. Pembangunan, 1961.
- Maulana Akbar, Latif, Aqila Cikal Muhammad Ilham, dan Mukhammad Rizqi Karendra. “Ideologi Pancasila Sebagai Norma Dasar Kebijakan Hukum di Indonesia.” *Indigenous Knowledge*, vol. 2, no. 6, 2023, pp. 473–480.
- Muhamad, Ahmad, dkk. “Peran Pancasila Sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Dinamika Sejarah dan Perkembangannya.” 2024.
- Muzayin, Arifin. *Ideologi Pancasila: Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan Bagi Remaja*. PT. Golden Terayon Press, 1990.
- Negara, D.A.N. Ideologi, Indryani Silvia Ningsih, dan A. Pendahuluan. “Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.”
- Rahma, Arlanda Nissa, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol. 18, no. 1, 2021, p. 64.
- Sitanggang, Riama Manuella. “Pancasila Sebagai Ideologi Negara: Landasan Implementasi dan Relevansi di Era Modern.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, vol. 23, no. 2, 2024, pp. 277–286.
- Sukarna. *Suatu Studi Ilmu Politik Ideologi*. Alumni, 1981.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wendy Anugrah Octavian. “Urgensi Memahami Pancasila.” 2024.